

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun infrastruktur, membiayai fasilitas pendidikan dan kesehatan serta digunakan pula untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 pasal 11 tentang Keuangan Negara yang menetapkan bahwa pendapatan negara terdiri atas pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Selain dari pajak, pendapatan yang diperoleh oleh negara juga di dapatkan dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA). Penerimaan yang didapatkan dari pemanfaatan SDA ini meliputi, keuntungan yang didapatkan dari hasil di bidang pertanian, perkebunan, perhutanan, pertambangan dan juga perikanan. Pajak merupakan tumpuan sektor pendapatan terbesar bagi negara dan pada tahun 2018 penerimaan negara yang berasal dari pajak sebesar 85,4% dari total penerimaan negara.

*Tax reform* pada awal tahun 1984 mengubah system perpajakan di Indonesia yang awalnya adalah *Official Assesment system* berubah menjadi *self assessment system*. *Official Assesment System* adalah system pemungutan pajak yang member tanggung jawab seutuhnya dalam pemungutan pajak kepada pemerintah, sedangkan *self assessment system* adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya yang terutang kepada negara (Hutagol, 2003).

*Tax reform* di Indonesia terjadi karena tata cara penyelenggaraan perpajakan yang tidak dikelola dengan baik. Perubahan system pemungutan pajak yang awalnya adalah *Official Assesment System* dirubah menjadi *Self Assesment System* merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dan melepas ketergantungan dari negara lain serta beralih pada kemampuan bangsa dimana salah satu caranya adalah dengan meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak. Pemungutan pajak bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan. Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan karena pajak merupakan beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan

hidup perusahaan (Masri dan Martani, 2012). sedangkan pemerintah berharap pemasukan dari sektor pajak bisa optimal karena pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Akan tetapi pernyataan tersebut bertolak belakang bagi dunia usaha. Dalam dunia usaha, pajak merupakan sumber pengeluaran wajib yang dibayarkan dan tidak memiliki imbalan secara langsung dan mengurangi pembagian keuntungan bagi pemilik modal. Atas dasar pernyataan tersebut para pelaku usaha berusaha mengurangi beban pajak tetapi dengan cara yg legal. Yaitu dengan cara penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) . Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai target yang di inginkan sesuai dengan APBN . Namun pemerintah belum mampu merealisasikan penerimaan pajak secara maksimal sehingga menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat tindakan penghindaran pajak, ataukah memang pemungutan pajak yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal.

Praktek *tax avoidance* bukanlah hal baru yang terjadi di dunia. Dan praktek inipun marak terjadi di Asia. Cahyani (2010) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan untuk pembayaran pajak perorangan untuk negara berkembang di Asia adalah 1,5 – 3% . Di Indonesia sendiri tingkat kepatuhan wajib pajaknya relatif rendah dibandingkan dengan negara negara di Asia lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Uppal (2005) mengenai kasus penhindaran pajak di Indonesia, ia menyatakan bahwa kasus penghindaran pajak banyak terjadi negara negara berkembang. Penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak melaporkan pajaknya atau melaporkan tapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Salah satu contoh kasus pajak yaitu dari PT Coca Cola Indonesia.. Hasil penelusuran Direktorat pajak , kementerian pajak menemukan ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002- 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk beban iklan kurun waktu 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 miliar. Akibatnya ada penurunan penghasilan kena pajak.. Bagi DJP beban biaya ini sangat mecurigakan sehingga mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir pajak.

Adapula faktor yang dapat menyebabkan praktik penghindaran pajak,yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi Regulasi, regulasi adalah salah satu cara pemerintah

dalam mengatasi adanya praktik praktik dalam sektor pajak untuk menyelamatkan pemerintahan. Sedangkan faktor internal meliputi kurangnya pendidikan, kinerja pemerintahan, dan rendahnya pengawasan. *Profitabilitas* dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang bisa menyebabkan perusahaan melakukan *tax avoidance*. *Profitabilitas* merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien agar mendapatkan laba yg sesuai dengan yang diinginkan. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satu rasionya adalah ROA (*Return On asset*) . ROA merupakan gambaran kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba.

ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi pula keuntungan yang oleh perusahaan . ketika laba yang diperoleh membesar maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* oleh perusahaan juga akan semakin tinggi.

*Leverage* juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) . *Leverage* merupakan suatu perbandingan yang menggambarkan besarnya utang yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan. DAR (*Debt to Total Asset*) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat utang perusahaan dimana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan. DAR digunakan karena dapat mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan yang dibiayai dengan utang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Noor (2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki nilai utang yang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, yang berarti perusahaan yang memiliki jumlah utang yg tinggi tingkat penyimpangan pajak akan semakin kecil. Dikarenakan laba yang mereka dapatkan tidak terlalu besar. Penelitian dari Calvin (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Ukuran Perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran Perusahaan menunjukkan kestabilannya dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk melakukan praktek *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)”**.

## **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1.1.1 Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Tax avoidance?
- 1.1.2 Apakah Leverage berpengaruh terhadap Tax Avoidance?
- 1.1.3 Apakah Ukuran Perusahaan mampu memoderasi pengaruh antara Profitabilitas terhadap tax avoidance?
- 1.1.4 Apakah Ukuran Perusahaan mampu memoderasi pengaruh antara Leverage terhadap Tax Avoidance?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1.2.1 Untuk mengkaji pengaruh antara Profitabilitas terhadap Tax Avoidance
- 1.2.2 Untuk mengkaji pengaruh antara Leverage terhadap Tax Avoidance
- 1.2.3 Untuk mengkaji apakah Ukuran Perusahaan mampu memoderasi pengaruh antara Profitabilitas terhadap Tax Avoidance
- 1.2.4 Untuk mengkaji apakah Ukuran Perusahaan mampu memoderasi pengaruh antara Leverage terhadap tax Avoidance

## **1.3 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi mengenai Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan

Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi serta dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi penulis dan penelitian selanjutnya dalam bidang kajian yang sama

1. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk Pemerintah khususnya bagi Direktorat Jendral Pajak dalam mempertimbangkan dan menetapkan kebijakan perpajakan kepada seluruh pengusaha dan pemilik asset yang banyak secara adil dan sesuai serta memberikan kontribusi dalam membuat mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak.
2. Bagi perusahaan, dapat dijadikan bahan masukan untuk pertimbangan dalam penentuan kebijakan akuntansi terkait dengan penghindaran pajak